



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kepodang No. 13-15 Kavling Blok F Cilegon
Telp./Fax. (0254) 374 273
Website. www.dindikcilegon.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

Nomor : 421.1 / 72 / Dikdas - 2011

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AL-ISTIQOMAH
UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) AL-ISTIQOMAH
KELURAHAN WARNASARI KECAMATAN CITANGKIL
KOTA CILEGON TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON

MEMBACA

: Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah Tanggal 21 Juli 2010 Nomor: 07/YPA/VII/2010, tentang Permohonan Pendirian Taman Kanak - Kanak (TK) Al-Istiqomah.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
2. Bahwa masyarakat berperan serta dalam Perencanaan Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan
3. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon
4. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Taman Kanak - Kanak oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
5. Bahwa berhubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang Pendidikan Kota Cilegon di pandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah di Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2010 / 2011.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang No. 15 Tahun 1999, Pembentukan Kota Madya Dati II Depok dan Dati II Cilegon;
2. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
3. Undang - Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Walikota Cilegon No 34 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon

MEMPERHATIKAN

- : 1. Keputusan Mendiknas No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
2. Akta Notaris Nomor : 35 Tanggal 22 September 2010, tentang pendirian / pengesahan berbadan hukum Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah di Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon.

3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon Nomor : 422.1/ 61 – Dikdas tanggal 12 Desember 2011.
4. Berita Acara Hasil Musyawarah Bersama Pengkajian Permohonan Ijin Operasional/Pendirian Taman Kanak – Kanak (TK) Al-Istiqomah, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2011

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- : Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Istiqomah untuk mendirikan Taman Kanak - Kanak di Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon mulai Tahun Pelajaran 2011
- : Memberi ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Cilegon
- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak pada pasal pertama.
- : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan : Cilegon
Pada Tanggal : 14 Desember 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON

Drs. H. MUHTAR GOJALI
NIP. 19590908 198003 1 008

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Walikota Cilegon
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Citangkil